



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK PENGATURAN KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS) RUMAH SAKIT

Luthvi Febryka Nola
Analisis Legislatif Ahli Madya
luthvi.nola@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan untuk mewujudkan amanat Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur kelas standar dalam pelayanan rawat inap di rumah sakit (RS), pada tahun 2021 pemerintah mencanangkan kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (PP Perumahasakitan). Berdasarkan Pasal 84 PP Perumahasakitan, paling lambat 1 Januari 2023 pelayanan rawat inap kelas standar harus sudah diterapkan. Namun pada Juli 2022 Menteri Kesehatan menyatakan, KRIS bagi peserta BPJS Kesehatan baru diberlakukan pada tahun 2024. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres No. 59 Tahun 2024), pemberlakuan KRIS bagi RS yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan mundur paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

Adanya beberapa kali penundaan pemberlakuan KRIS bagi RS yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menunjukkan, proses tersebut tidak mudah. Namun dengan adanya penegasan jangka waktu penerapan KRIS dalam Perpres No. 59 Tahun 2024, semua RS harus mematuhi. Namun demikian, polemik mewarnai penerbitan Perpres No. 59 Tahun 2024:

1. Penghapusan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan. Ada pihak yang menganggap ruang rawat mengarah pada satu standar. Adapula yang menyatakan ruang rawat kelas 1 dan kelas 2 tetap ada, hanya kelas 3 saja yang ditingkatkan sesuai dengan kriteria standar. Perbedaan pendapat juga terjadi antarinstansi pemerintah di bidang kesehatan dan jaminan sosial.
2. Keterbatasan ketersediaan pelayanan bagi masyarakat peserta JKN. Saat ini saja, dengan berlakunya kelas 1, 2, dan 3 masih terjadi kesulitan akses terhadap ruang rawat. Apalagi bila diberlakukan aturan standar maka jumlah tempat tidur yang dapat diakses oleh peserta BPJS tentunya akan mengalami pengurangan.
3. Kenaikan iuran terutama pada peserta mandiri kelas. Pemberlakuan satu tarif akan membuat pembayaran iuran peserta mandiri menjadi satu, sehingga iuran bagi kelas 1 dan kelas 2 akan mengalami penurunan, sedangkan kelas 3 akan mengalami kenaikan.
4. Ketidakpuasan bagi peserta pembayaran iuran untuk kelas 1 dan kelas 2 yang mendapatkan fasilitas lebih baik menjadi disamakan, akhirnya akan beralih menggunakan asuransi swasta.
5. Kriteria yang ketat terkait standar dasar KRIS, seperti temperatur ruangan 20-26 derajat celsius dan kepadatan ruang rawat inap maksimal 4 (empat) tempat tidur. Kriteria spesifik tersebut tidak ada dalam Perpres, melainkan berdasarkan Keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan No.HK.02.02/1/2995/2022 tentang Rumah Sakit Penyelenggara Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional. Namun berdasarkan informasi yang beredar dalam masyarakat, kriteria tersebut terdapat dalam Perpres No. 59 Tahun 2024.

Semua polemik tersebut muncul karena Perpres No. 59 Tahun 2024 tidak mengatur secara jelas mengenai penghapusan kelas dan kriteria fasilitas ruang rawat, tetapi mendelegasikan kepada menteri untuk membentuk peraturan terkait. Perpres juga tidak secara langsung mengatur terkait iuran, tetapi mendelegasikan pada menteri kesehatan dengan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait untuk menetapkan manfaat, tarif dan iuran paling lambat 1 Juli 2025. Ketidakjelasan pengaturan dan belum adanya aturan pelaksana merupakan faktor yang dapat menghambat proses penerapan KRIS. Oleh karena itu, agar Perpres dapat berjalan dengan baik, maka aturan pelaksana harus segera diundangkan, untuk memberikan kepastian hukum dan menghentikan polemik.

Selain alasan hukum, penyebab lain munculnya polemik adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan Perpres. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar menyatakan, pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pembahasan Perpres.

Atensi DPR

Pengaturan KRIS telah menimbulkan polemik yang meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, Komisi IX DPR RI perlu:

1. Mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan aturan pelaksana dari Perpres No. 59 Tahun 2024.
2. Mendorong pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait KRIS.
3. Memastikan instansi pemerintah yang terlibat KRIS berkoordinasi dengan sebaik-baiknya terutama dalam menetapkan manfaat, tarif dan iuran.
4. Memastikan pemerintah sebelum menetapkan peraturan menteri terkait kriteria fasilitas ruang rawat, agar melakukan evaluasi terhadap RS yang telah diujicobakan KRIS.
5. Memastikan pemerintah satu suara terkait KRIS, termasuk penghapusan kelas BPJS Kesehatan.

Sumber

detik.com, 14 Mei 2024;
dnnmedia.net, 19 Mei 2024;
kompas.com, 14 & 17 Mei 2024;
Media Indonesia, 17 Mei 2024;
republika.id, 5 Juli 2022; dan
umsu.ac.id, 15 Mei 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>

@pusaka_bkdprri

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

Ekkuinbang

Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PusakaBK2024